



P U T U S A N

No. 692 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARLINDUNGAN SIREGAR, S.Sos ;**
Tempat lahir : Padangsidempuan ;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pancabudi 2 Kota Padangsidempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **PARLINDUNGAN SIREGAR** pada hari yang tidak dapat diingat lagi namun bulan dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2004 bertempat di Kantor Camat Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula yang bernama **PANGADILAN LUBIS** Als. **TONGKU KALIT** selaku Kepala Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Barumon Tengah (berkas perkara terpisah) telah membuat permohonan penerbitan Akta Jual Beli terhadap tanah **NAHORNOP TORSIGUK** kepada Terdakwa **PARLINDUNGAN SIREGAR, S.Sos**, yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya oleh Terdakwa menyuruh Kasi Pemerintah Kantor Camat Barumon Tengah yang bernama **BONGSU**

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM HASIBUAN untuk mengecek lokasi tersebut dan melaporkan bahwa tanah NAHORNOP TORSIGUK adalah berstatus lahan hutan dan semak belukar. Kemudian oleh Terdakwa telah menerbitkan 124 (seratus dua puluh empat) eksemplar Akta Jual Beli antara lain :

- a. Nomor : 592.2/01/2004 s/d Nomor : 592.2/05/2004, tanggal 01 Juli 2004 ;
- b. Nomor : 592.2/06/2004 s/d Nomor : 592.2/17/2004, tanggal 23 Juli 2004 ;
- c. Nomor : 592.2/18/2004 s/d Nomor : 592.2/21/2004, tanggal 29 Juli 2004 ;
- d. Nomor : 592.2/22/2004 s/d Nomor : 592.2/29/2004, tanggal 30 Juli 2004 ;
- e. Nomor : 592.2/30/2004 s/d Nomor : 592.2/69/2004, tanggal 18 Agustus 2004 ;
- f. Nomor : 592.2/70/2004 s/d Nomor : 592.2/124/2004, tanggal 19 Agustus 2004 ;

yang mana Terdakwa bertindak sebagai PPAT sementara yang tidak memiliki ijin dari Kanwil BPN Sumatera Utara dan tidak dilantik di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai PP No. 37 Tahun 1998, serta tanah NAHORNOP TORSIGUK tersebut adalah masih dalam kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas ;

Perbuatan Terdakwa yang membuat Akta Jual Beli tersebut di atas tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, yang mana sesuai dengan keterangan saksi ahli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama ROBERT MARPAUNG, SH., bahwa Terdakwa bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 6 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN SIREGAR, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, dalam Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARLINDUNGAN SIREGAR, S.Sos berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 93 (sembilan puluh tiga) buah Akta Jual Beli yang ditandatangani Camat Barteng selaku PPAT An. PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari Nomor : 592.2/30/2004 s/d 592.2/85/2004 = 56 (lima puluh enam) akta ;
 - b. Dari Nomor : 592.2/87/2004 s/d 592.2/116/2004 = 30 (tiga puluh) akta ;
 - c. Dari Nomor : 592.2/118/2004 s/d 592.2/124/2004 = 7 (tujuh) akta ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kades Tobing Tinggi Nomor : 6/KD/2004 tanggal 09 Juni 2004 ;
 - 1 (satu) set Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik / tanah tertanggal 06 Juni 2004 ;
 - 19 (sembilan belas) buah Akta Jual Beli asli ;
- Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 187/Pid.B/2007/PN.Psp tanggal 30 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Parlindungan Siregar, S.Sos telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membuat Surat Palsu " ;
2. Menghukum Terdakwa Parlindungan Siregar, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan putusan lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 93 (sembilan puluh tiga) buah Akta Jual Beli yang ditandatangani Camat Barteng selaku PPAT An. PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai berikut :
 - a. Dari Nomor : 592.2/30/2004 s/d 592.2/85/2004 = 56 (lima puluh enam) akta ;
 - b. Dari Nomor : 592.2/87/2004 s/d 592.2/116/2004 = 30 (tiga puluh) akta ;
 - c. Dari Nomor : 592.2/118/2004 s/d 592.2/124/2004 = 7 (tujuh) akta ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kades Tobing Tinggi Nomor : 6/KD/2004 tanggal 09 Juni 2004 ;
 - 1 (satu) set Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik / tanah tertanggal 06 Juni 2004 ;
 - 19 (sembilan belas) buah Akta Jual Beli asli ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 380/PID/2008/PT.MDN tanggal 06 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 187/Pid.B/2007/PN.PSP yang dimintakan banding, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa PARLINDUNGAN SIREGAR, S.Sos tersebut sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum (Onslag Van Alles Rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 93 (sembilan puluh tiga) buah Akta Jual Beli yang ditanda tangani Camat Barteng selaku PPAT an. PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai berikut :
 - a. Dari Nomor : 592.2/30/2004 s/d 592.2/85/2004 = 56 (lima puluh enam) akta ;
 - b. Dari Nomor : 592.2/87/2004 s/d 592.2/116/2004 = 30 (tiga puluh) akta ;
 - c. Dari Nomor : 592.2/118/2004 s/d 592.2/124/2004 = 7 (tujuh) akta ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kades Tobing Tinggi Nomor : 6/KD/2004 tanggal 09 Juni 2004 ;
 - 1 (satu) set Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik / Tanah tertanggal 06 Juni 2004 ;
 - 19 (sembilan belas) buah Akta Jual Beli asli ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 22 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 12 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 22 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru menerapkan hukum dalam mengambil kesimpulan tentang ditemukannya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari Terdakwa dan dalam hal Terdakwa tersebut di sini terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum bukanlah merupakan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum ;

Bahwa Terdakwa dilantik hanya sebagai Camat di Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Tapsel Nomor : 821.23/1976/K/2003 tanggal 31 Desember 2003, akan tetapi bukan sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sementara karena sejak tahun 1999 s/d 2005 Bupati Tapsel tidak pernah memerintahkan Camat untuk mengurus SK Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sementara dari BPN sekaligus pelantikannya disebabkan kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari instansi terkait, padahal sudah diatur dalam PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa sejak tanggal 1 Juli 2004 di Kantor Camat Barumon Tengah di Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa selaku Camat bukan sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah sementara telah menerbitkan Akte Jual beli yang diketahui oleh Terdakwa bahwa lokasi tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah kawasan register 40 ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



Bahwa Terdakwa selaku Carnat adalah bukan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sementara karena Terdakwa tidak memiliki Surat Pengangkatan dari Menteri Cq Kanwil BPN sebagai PPAT sehingga akte-akte jual beli yang dibuat oleh Terdakwa bukan merupakan akte jual beli yang sah menurut hukum ;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tidak ada ditemukan adanya alasan pembenar, karena perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara sah menurut hukum dan meyakinkan. Kalaupun Terdakwa sebagai Camat Sementara atau pejabat yang mempunyai wewenang pemerintahan tetapi bukan merupakan sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) hal tersebut bukanlah merupakan suatu alasan pembenar ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

2. Cara megadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa jabatan Terdakwa selaku Camat Kecamatan Barumon Tengah dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang lazim dan bukan merupakan perbuatan yang tercela, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah bersifat melawan hukum ;

Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup khususnya hutan sehingga dan akibatnya Negara mengalami kerugian ;

Bahwa menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum selama proses pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa yang bukan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), Terdakwa tidak berhak menerbitkan Akte Jual Beli dan seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya ;

Bahwa jika Terdakwa bukan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), sehingga Terdakwa menerbitkan Akta Jual Beli yang lokasi atau lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan masih termasuk Kawasan Register 40 Padang Lawas ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari ia tidak berhak membuat Akta Jual Beli karena ia bukan PPAT sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961, seyogyanya jika ia sebagai PPAT harus ada penunjukan Menteri dan dilantik oleh BPN setempat, tetapi kenyataannya bahwa tetap juga dilakukan pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 124 buah, sehingga akta tersebut tidak sah tidak memenuhi kriteria sebagai akta PPAT ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan baik warga masyarakat pembuat Akta maupun konsekwensinya areal yang dikeluarkan Akta Jual Beli adalah kawasan kehutanan Register 40 Padang Lawas yang tidak mengindahkan areal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 380/PID/2008/PT.MDN tanggal 06 Nopember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 187/Pid.B/2007/PN.Psp tanggal 30 Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Juni 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. Mansur Kartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya ;

Perbuatan Terdakwa selaku Camat yang melaksanakan jual beli tanah padahal Terdakwa belum dilantik sebagai PPAT bukan merupakan tindak pidana apalagi tindak pidana pemalsuan karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi yaitu

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahannya sebagai PPAT belum dilakukan yang berakibat tidak sahnya Akta Jual Beli, di samping itu jual beli itu sendiri sebenarnya telah terjadi atas dasar keterangan Kepala Desa bahwa tanah yang diperjualbelikan merupakan tanah adat yang tidak dalam sengketa, dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum / bukan tindak pidana pemalsuan, sehingga kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri PADANGSIDIMPUAN tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **Kejaksaan Negeri PADANGSIDIMPUAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 380/PID/2008/PT.MDN tanggal 06 Nopember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 187/Pid.B/2007/PN.Psp tanggal 30 Januari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Parlindungan Siregar, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membuat Surat Palsu " ;
2. Menghukum Terdakwa Parlindungan Siregar, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan putusan lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 93 (sembilan puluh tiga) buah Akta Jual Beli yang ditandatangani Camat Barteng selaku PPAT An. PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai berikut :
 - a. Dari Nomor : 592.2/30/2004 s/d 592.2/8512004 = 56 (lima puluh enam) akta ;
 - b. Dari Nomor : 592.2/87/2004 s/d 592.2/116/2004 = 30 (tiga puluh) akta ;
 - c. Dari Nomor : 592.2/118/2004 s/d 592.2/124/2004 = 7 (tujuh) akta ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kades Tobing Tinggi Nomor : 6/KD/2004 tanggal 09 Juni 2004 ;
 - 1 (satu) set Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik / tanah tertanggal 06 Juni 2004 ;
 - 19 (sembilan belas) buah Akta Jual Beli asli ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Juni 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Ketua :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :



Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang ukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

**PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA
PENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN
HASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN PENGADILAN NEGERI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :

Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidakmerupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hokum atau peraturan hokum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

NOVUM :

Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

SUMIER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

MODEL A :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hokum (rechtsfaer) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHAP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negerin yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Hal. 16 dari 11 hal. Put. No. 692 K/Pid/2009



Mengingat.....dst ;

MENGADILI :

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA
PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi
di.....tanggal.....No.....;

MENGADILI LAGI :

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk
membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus
perkara tersebut ;

MODEL B :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terlepas
putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau
Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada
Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat
bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas
untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-
Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil,
Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna
menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan
bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang
sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang
membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni
sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan
kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan
pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang
dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak
terbuktnya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila



pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak apat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alas an-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alas an semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alas an untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

MODEL E :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permntaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)